

SATYA DHARMA

Volume II No. 1 April 2015

Jurnal Ilmiah Program Pascasarjana

Konsep *Desa Kala Patra* Sebagai Inspirator Dalam
Penerapan Adat Istiadat yang Adaptif Bagi Umat Hindu
Oleh : I Ketut Subagiasta

Aktualisasi Hukum Hindu Dalam Membangun Kualitas Diri
Menjadi Masyarakat yang Sadar Hukum
Oleh : Mujiyono

Hukum Hindu Berlandaskan Ajaran *Tri Hita Karana*
Dalam Mengharmoniskan Kehidupan Manusia
Oleh : I Wayan Sukabawa

Weda Sebagai Sumber Utama Ajaran Hindu
Oleh: I Made Suyasa

Tradisi Dalam Beragama Hindu
Oleh: Ni Made Ratini

Analisa Tindak Pidana Perkosaan Dari Media Massa
Oleh: I Made Kastama

Kepastian dan Perlindungan Hukum Terhadap
Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah
Oleh: I Komang Darman

Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Bali
Oleh: I Gede Dharman Gunawan

DITERBITKAN OLEH PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM AGAMA HINDU

SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA

SATYA DHARMA

**JURNAL PRODI MAGISTER ILMU HUKUM AGAMA HINDU
SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG
PALANGKA RAYA**

Penanggung Jawab:

Mitro, S.Pd., M.Si

(Pejabat Pembuat Komitmen STAHN Tampung Penyang Palangka Raya)

Redaktur:

Dr. Drs. I Made Suyasa, MAP.,M.Si

Penyunting/Editor:

Dr. Drs. I Wayan Karya, M.Pd.,M.Si

Dr. I Made Kastama, SH.,MH

Drs. I Ketut Soter, M.Pd.H

Desain Grafis/Layout:

I Ketut Sumerta, S.Ag., M.Si

Sekretariat:

I Komang Darman, SH.,MH

Dewi Sinta, S.Pd.AH

Alamat Redaksi:

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
Alamat : Jalan George Obos X **Telepon/Faximil:** (0536)- 327942 Palangka Raya
Kalimantan Tengah

Terbit: Dua Kali Setahun

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Dari Redaksi..	ii
Konsep <i>Desa Kala Patra</i> Sebagai Inspirator Dalam Penerapan Adat Istiadat yang Adaptif Bagi Umat Hindu Oleh : I Ketut Subagiasta	1
Aktualisasi Hukum Hindu Dalam Membangun Kualitas Diri Menjadi Masyarakat Yang Sadar Hukum Oleh : Mujiyono.....	21
Hukum Hindu Berlandaskan Ajaran <i>Tri Hita Karana</i> Dalam Mengharmoniskan Kehidupan Manusia Oleh : I Wayan Sukabawa.....	39
Weda Sebagai Sumber Utama Ajaran Agama Hindu Oleh : I Made Suyasa.....	53
Tradisi Dalam Beragama Hindu Oleh : Ni Made Ratini	71
Analisa Tindak Pidana Perkosaan dari Media Massa Oleh : I Made Kastama.....	89
Kepastian dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh : I Komang Darman	101
Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Bali Oleh I Gede Dharman Gunawan	113

DARI REDAKSI

Om Swastyastu,

Taba Selamat Lingu Nalatai, Salam Sujud Karendem Malempang

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Ranying Hatalla Langit/Tuhan Yang Maha Esa karena Atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Jurnal Ilmiah "Satya Dharma" Program Studi Magister Ilmu Hukum Agama Hindu Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (STAHN-TP) Palangka Raya Volume II No. 1 April 2015 yang merupakan edisi kedua dapat kami terbitkan sebagai syarat untuk memperoleh Standar Serial Number (ISSN).

Secara Khusus terbitnya jurnal ilmiah "Satya Dharma ini tentunya sangat penting artinya bagi STAHN-TP Palangka Raya khususnya bagi Prodi Magister Ilmu Hukum Agama Hindu juga bagi umat Hindu umumnya dan secara tidak langsung turut memberikan wawasan yang pada gilirannya dapat meningkatkan *sradha* dan *bhakti* umat Hindu/Hindu Kaharingan khususnya di Kalimantan Tengah.

Terbitan edisi kali ini diawali tulisan I Ketut Subagiasta yang membahas Konsep *Desa, Kala, Patra* Sebagai Inspirator dalam Penerapan Adat Istiadat Yang Adaptif Bagi Umat Hindu, selanjutnya Aktualisasi Hukum Hindu Dalam Membangun Kualitas Diri Menjadi Masyarakat yang Sadar Hukum oleh Mujiyono. Sementara I Wayan Sukabawa membahas tentang Hukum Hindu Berlandaskan Ajaran *Tri Hita Karana* Dalam Mengharmoniskan Kehidupan Manusia. Sedangkan I Made Suyasa tentang Weda Sebagai Sumber Utama Ajaran Agama Hindu.

Selanjutnya Ni Made Ratini Tradisi Dalam Beragama Hindu, I Made Kastama menguraikan tentang Analisa Tindak Pidana Perkosa dari Media Massa. Sedangkan I Komang Darman Kepastian dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. Edisi Kali ini diakhiri oleh tulisan I Gede Darman Gunawan dengan judul Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Bali

Om Santih, Santih, Santih Om

Sahey.

HUKUM HINDU BERLANDASAN AJARAN *TRI HITA KARANA* DALAM MENGHARMONISKAN KEHIDUPAN MANUSI I WAYAN SUKABAWA¹

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum, yang berdasarkan Pancasila. Keberadaan Hukum di Indonesia, tidak bisa lepas dengan pelaksanaan keagamaan yang ada di Indonesia pada umumnya dan agama Hindu khususnya. Hukum hindu yang dilaksanakan untuk menanamkan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan keagamaan seirama dengan hukum di Indonesia. Hukum Hindu merupakan kearifan hukum lokal sebagai cermin dari hukum adat yang berakar di masyarakat. Hukum Hindu yang memberikan tuntunan dalam tingkah laku adalah *tat twam asi*, etika, *tri kaya parisudha*, tata krama pergaulan di dalam kehidupan masyarakat adalah *catur paramita*, dan ajaran *karma phala* yang berarti keyakinan terhadap pahala dari perbuatan yang merupakan landasan sikap batin dan budi.

Akar dari hukum adat adalah adanya hukum Hindu yang tidak tertulis dalam bentuk *Sime, Dresta*, yang dilandasi oleh filsafat *Tri Hita Karana*. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia yang menyangkut tata keagamaan. Hukum Hindu sebagai warisan kearifan loka, yang dilandasi oleh nilai – nilai Agama Hindu, Adat dan Budaya khususnya falsafah *Tri Hita Karana*, kemudian mengkristal menjadi hukum adat.

Adat sebagai organisasi kearifan lokal, mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap menjaga, membina kerukunan adat sesuai dengan *awig-awig* dan hukum adat setempat. *Awig-awig* dan hukum Hindu berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hukum Adat menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan aturan pembangunan keagamaan termasuk dalam kegiatan politik kemasyarakatan. Pembangunan yang ada di wilayah terutama yang berkaitan dengan kehidupan beragama, bermasyarakat wilayah/lingkungannya harus sesuai dengan aturan hukum adat dan sesuai dengan tatanan kehidupan tatanan falsafah *Tri Hita Karana*.

Kata Kunci : Hukum Hindu, *Tri Hita Karana*

¹ Dosen Juran Dharma Duta STAHN-TP Palangka Raya

I. Pendahuluan

Perturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, dalam ajaran agama Hindu disebut hukum Rta. Hukum Rta yaitu hukum alam menurut ajaran Hindu yang menciptakan segala isi dari alam semesta ini adalah Tuhan. Menjaga hubungan harmoni antara manusia dengan Tuhan, hubungan harmoni manusia dengan manusia, dan hubungan harmoni manusia dengan alam disebut *Tri Hita Karana*. Sesuai dengan anjuran agama, yaitu *moksartham jagadhita ya ca iti dharma*. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat/lahir dan batin, maka dharmalah sebagai penuntunnya. Semua yang diciptakannya itu, selalu disayangi. Hukum rta merupakan hukum yang murni dan abadi bersifat absolute berlaku bagi semua ciptaan-Nya. Semua umat manusia menjaga keharmonisan alam semesta sesuai dengan hukum yang berlaku untuk tercapai kebahagiaan yang abadi.

Dalam konsep Hindu untuk mewujudkan keharmonisan dan kerukunan sesama Umat manusia terutama umat beragama serta lingkungan dan semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (*Brahman/Ida Sang Hyang Widi Wasa*) adalah berpedoman pada ajaran *Tri Hita Karana*. Ajaran tersebut dijadikan konsep yang sangat esensial mengenai bagaimana caranya bisa hidup rukun dan harmonis dalam suasana multicultural di Negara Indonesia yang mempunyai karakter tersendiri di bandingkan Negara-negara lain di Dunia. Ajaran ini bersumber dari Kitab Suci Weda sebagai sumber ajaran bagi umat Hindu yang harus diketahui, dipahami dan di amalkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara. Apabila keharmonisan dan kerukunan sesama umat ciptaan Tuhan di usahakan dan di upayakan secara terus menerus dengan segala kemampuan yang dimiliki. Dalam hukum Hindu serta berpedoman pada sastra Agama maka kedamaian yang menjadi dambaan akan dapat

diciptakan, dengan kedamaian kebahagiaan merupakan hal yang sarus dilaksanakan oleh seluruh umat breagama.

Hukum Hindu lebih banya keberadaannya tidak tertulis yang dikenal dengan hukum adat, Hukum adat kalau ditinjau dari produk peraturan perundang-undangan yang pernah dikeluarkan, beberapa diantaranya memberikan kedudukan serta peranan yang cukup besar kepada hukum Adat sebagai hukum yang tidak tefrtulis sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan negara. Demikian pula dalam UU Nomor 14 tahun 1970, masih tetap mengakui keberadaan hukum yang tidak tertulis (hukum adat). Saat sekarang mengatur tata kehidupan beragama dan bermasyarakat berupa *pararem* dalam bentuk tertulis baru digalakkan pada jaman Orde Baru, sehingga sekarang hampir seluruh hukum Hindu telah memiliki *awig – awig* yang tersurat dan sudah diundangkan tentang pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup. Setiah umat manusia harus mencintai dan memelihara alam semesta yang diciptakan oleh Tuha Yang Maha Esa. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara (tata Negara). Hukum Hindu juga berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ada kode etik yang harus dihayati dan diamal- kan sehingga menjadi kebiasaan- kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian pemerintah dapat menggunakan hukum ini sebagai kewenangan mengatur tata pemerintahan dan pengadilan, dapat menggunakan sebagai hukuman bagi masyarakat yang melanggarnya.

Mengingat umat Hindu juga sebagai warga negara yang terikat oleh hukum nasional. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa hukum Hindu penting untuk dipelajari. Hukum

Hindu merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku bagi masyarakat Hindu di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 29 ayat 1 dan 2, serta pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. <http://rah-toem.blogspot.com/2014/12/manawa-dharmasastra-kitab-hukum-hindu.html>

Mencintai semua ciptaan Tuhan adalah merupakan kepercayaan untuk mencapai kedamaian. Kepercayaan adalah buah pikiran dalam pikiran manusia. Percayalah kepada kekuatan pikiran bawah sadar untuk menyembuhkan, memberikan semangat hidup, menguatkan, dan mensejahterakan umat manusia. Sesuai dengan kepercayaan semua terjadi atas diri sendiri. Norma hukum Hindu yang dilandasi dengan ajaran *Tri Hita Karana* menjadi dasar perilaku kehidupan manusia yang harus dilaksanakan untuk mencapai keharmonisan hidup umat manusia.

Hukum Hindu yang mengatur keberadaan alam disebut hukum *rta* yang dilandasi dengan ajaran *Tri Hita Karana*. Benda-benda bertuah, benda-benda keramat paling mudah memengaruhi psikologi seseorang dalam membangunkan pikiran bawah sadar. Hal ini memberikan petunjuk bahwa memang benar didalam diri manusia ada sesuatu yang gaib dan hanya muncul ketika diberikan stimulus yang gaib juga. Pikiran manusia secara psikologis memegang peranan yang sangat penting dalam menolak atau menerima segala sesuatu kekuatan alam yang ada. Manusia percaya bahwa keharmonisan itu datang dari lingkungan. Mencintai lingkungan sesuai dengan aturan kehidupan yang berlaku yang ada dalam kehidupan manusia berlandaskan dengan etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

II Pembahasan

2.1 Hukum Hindu Dilandasi Ajaran Moral

Hukum Hindu yang memberikan tuntunan dalam tingkah laku adalah *tat twam asi* yang berarti “itu adalah engkau”. Ini merupakan landasan asas kebersamaan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai dalam suka duka, gotong royong, dan solidaritas sosial di masyarakat Hindu berpangkal pada falsafah *tat twam asi*.

Landasan tata laksana dalam etika dan moral Hindu adalah *tri kaya parisudha*, yaitu *manacika, wacika, dan kayika* yang berarti berpikir yang benar, berkata-kata yang benar, dan berbuat yang benar. Upaya berpegang pada kebenaran atau *dharma* sangat penting dan mutlak perlu di dalam kehidupan.

Konsep Hindu yang melandasi tata krama pergaulan di dalam kehidupan masyarakat adalah *catur paramita*, yaitu *maitri, karuna, upeksha, dan mudhita* yang berarti senang berteman, kasih sayang gembira dan simpatik, suka mengampuni kesalahan. *Catur paramita* ini sangat penting dalam kehidupan sosial di masyarakat karena di dalam kehidupan bersama diperlukan sifat-sifat saling menghargai, saling menyayangi, saling membimbing, saling menolong, dan suka bersahabat.

Dalam pergaulan perlu ada keyakinan bahwa perbuatan dilakukan yang disebut dengan *karma phala* yang berarti keyakinan terhadap pahala dari perbuatan yang merupakan landasan sikap batin dan budi. Keyakinan ini merupakan suatu konsep pengendalian diri dalam berpikir, berbicara, dan berbuat karena segala sesuatu yang diperbuat akan mendapat pahala sesuai dengan bobot atau nilai perbuatan itu sendiri. Konsep-konsep etik dan moral Hindu yang diungkapkan ini baru sebagian saja dan tentu masih ada lagi apabila digali dari sastra-sastra agama dan karya sastra Hindu. Prinsip ajaran etika dan moral Hindu melaksanakan pada landasan untuk mencapai

keadaan aman dan damai yang disebut *santi* serta kebebasan yang sesungguhnya adalah manusia dapat bersatu kembali dengan sumbernya dalam arti manunggalnya *atman* dengan *Brahman*.

Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara (tata Negara). Dewasa ini dalam kehidupan bermasyarakat mengacu kepada problematik moral. Dapat dirasakan bahwa dewasa ini telah terjadi perubahan nilai dalam kehidupan sosial di masyarakat. Terjadinya perubahan itu sebagai akibat kurang disadari betapa luhurnya nilai-nilai baru yang dipandang positif di dalam kemajuan zaman. Kendatipun telah terjadi pergeseran nilai dalam kehidupan sosial di masyarakat, tidaklah berarti bahwa semua nilai baru yang muncul dewasa ini negatif. Demikian pula tidak semua nilai lama yang tradisional negatif, tetapi banyak sekali positif yang patut dibina dan dilestarikan.

Etika dan moral atau tata susila Hindu pada dasarnya membedakan dua hal, yaitu benar dan salah, keharusan dan larangan. Karena etika dan moral bersumber pada Hukum Hindu, maka pada hakikatnya semua perbuatan mengacu kepada Hukum Hindu. Apa yang disebut benar, yaitu segala sesuatu yang dibenarkan oleh agama. Sebaliknya, apa yang disebut salah, yaitu segala sesuatu yang disalahkan oleh agama. Apa yang harus dilakukan adalah segala sesuatu yang diwajibkan oleh Hukum ajaran agama. Sebaliknya, apa yang tidak boleh dilakukan adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Hukum agama.

2.2 Hukum Hindu Dilandasi Denga Ajaran Tri Hita Karana

Secara ringkas konsep-konsep hukum Hindu dilandasi dengan ajaran *Tri Hita Karana* yaitu tiga penyebab keharmonisan yaitu Pertama hukum Hindu Mengajarka keharmonisan itu bisa diciptakan melalui keseimbangan antara manusi dengan Sang Pencipta dengan jalan

melaksanakan *saradha* dan *bhakti*. Kedua mengharmoniskan kehidupan manusia dengan jalan berbuat sesuai dengan hukum Hindu yang diterapkan di masyarakat. Dengan penerapan ajaran yang baik dan benar maka masyarakat bisa harmonis. Ketiga menyeimbangkan antara manusia dengan lingkungan alam. Alam perlu dijaga untuk mendapatkan keharmonisan *bhuwana agung* dan *bhuwana alit* sehingga mendapat kehidupan yang bahagia.

Bhuwana agung, yaitu alam bawah *bur loka*; alam tengah, *bwah Loka*; dan alam atas *swah loka*. *Bhuwana alit* dilambangkan dengan manusia mengharmoniskan antara kaki, badan, dan kepala semua harmonis. manusia sebagai makhluk ciptaan *Hyang Widhi Wasa* yang paling tinggi tingkatannya dan utama keberadaannya. Sehubungan dengan itu, sudah sepatutnya manusia melatih diri dalam hidup bersama dan saling ketergantungan di *bhuwana agung* ini untuk bersama-sama berusaha mewujudkan *keharmonisan* atau saling membantu antara yang meminta dengan yang memberi.

Ketidakharmisan itu menimbulkan kekeruhan suasana, baik terjadi di *bhuwana agung* (alam semesta) maupun di *bhuwana alit* (tubuh manusia). Apabila unsur-unsur *panca maha bhuta* itu harmonis, akan dapat menimbulkan kekuatan positif. Sebaliknya, apabila tidak harmonis, akan dapat menimbulkan kekuatan negatif yang mengganggu ketenteraman hidup manusia.

Disharmonisasi antara mikrokosmos dan makrokosmos akan menyebabkan penyakit yang kemudian menjadi penderitaan manusia. Secara kosmologi Hindu dianjurkan melakukan pelestarian lingkungan dan dilarang melakukan kekerasan terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat mengganggu dan merusak keseimbangan kosmos. Menurut konsep Hindu, kekerasan lingkungan bertentangan dengan *tri hita karana*, yaitu tiga penyebab kebahagiaan,

hubungan harmonis manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan alam.

Upaya menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan dalam pembangunan perlu mendapat perhatian semua pihak. Baik pembangunan kota maupun pembangunan di pedesaan selalu memerhatikan dan menjaga keindahan lingkungan. Pembangunan kota yang tidak terencana dan tidak tertata dengan baik akan menimbulkan permasalahan, baik fisik, sosial, maupun ekonomi yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Hal tersebut akan menimbulkan masalah ketidakseimbangan lingkungan dan timbulnya lingkungan permukiman kumuh, pencemaran udara. Namun partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pengendalian pencemaran udara.

Faktor yang memengaruhi pencemaran udara terutama bahan bakar, transportasi. Masyarakat memahami pentingnya penghijauan, penghematan energi, pengurangan/pencegahan polusi atau kerusakan lingkungan lebih dari sekedar memperindah dan mempercantik kota yang hanya dalam tataran kulit artifisial (Mulyandari, 2010:37).

Tri hita karana adalah tiga unsur keseimbangan yang menyebabkan kesejahteraan. Ketiga penyebab tersebut harus selalu dalam keadaan seimbang, sebab sungguh-sungguh bencana, musibah dan apapun itu sangat ditentukan dari bagaimana manusia memperlakukan ketiga hal tersebut. Musibah dan yang lainnya, selain karena kehendak Tuhan dan evolusi waktu, juga sangat dipengaruhi oleh tindakan manusia itu sendiri. Sebagai contoh, hutan telah banyak ditebang, sehingga menimbulkan kebakaran dan banjir. Lalu ekosistem laut banyak yang mati karena racun dari limbah. Bahkan banyak binatang dan tumbuhan langka tersisa dengan populasi yang semakin sedikit. Konsep tentang keseimbangan secara horizontal dengan alam

(*palemahan*) dan sesama manusia (*pawongan*) serta keseimbangan secara vertikal dengan Tuhan atau *Ida Sang Hyang Widhi Wasa (parhyangan)* (Gorda,1996:24).

Secara etimologi, kata *Tri Hita Karana* berasal dari tiga kata : *Tri* artinya tiga, *Hita* artinya kebahagiaan dan *Karana* artinya penyebab. Pengertiannya adalah tiga unsur yang menyebabkan hidup manusia ini bahagia dan sejahtera. *Tri Hita Karana* memantapkan sikap moralis terhadap keterampilan hidup dalam hubungan *parhyangan*, yaitu hubungan antara manusia dan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa*, yaitu mereka tekun sembahyang, melaksanakan upacara *yadnya*, melaksanakan acara *adat*, dan sebagainya; *pawongan*, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, yaitu mereka patuh terhadap pendeta, para *sulingih*, *mekrama* banjar, *mekrama adat*, dan nilai kekerabatannya yang begitu tinggi; *palemahan*, yaitu hubungan antara manusia lingkungan alam semesta, yaitu mereka sangat aktif melestarikan alam lingkungan sekitar, menumbuhkan kepedulian, cinta pada keasrian lingkungan, menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan sekitarnya sebagai orientasi harapan menuju kesejahteraan dan keharmonisan dalam kehidupan kebersamaan (Adhiputra, 2010:39).

Aplikasi Ajaran *Tri Hita Karana* dalam Menjaga Keharmonisan *Bhuwana Agung* dan *Bhuwana Alit*. Pelestarian sumber daya alam bertujuan untuk memantapkan sikap moralis dalam hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan lingkungan alam dan manusia dengan *Hyang Widhi* diyakini sebagai orientasi harapan menuju kesejahteraan dalam kebersamaan. Konsep hubungan harmonis itu dikenal dengan *Tri Hita Karana*. Masyarakat Bali menjunjung tinggi nilai keseimbangan dan keharmonisan secara horizontal dan vertikal yang terefleksi dalam konsep *Tri Hita Karana*, yakni keseimbangan secara horizontal dengan alam (*palemahan*) dan sesama manusia (*pawongan*), serta keseimbangan secara vertikal dengan Tuhan

atau *Ida Sang Hyang Widhi Wasa (parhyangan)*. Konsep *Tri Hita Karana* tercermin dalam skala makro dan mikro dari kehidupan masyarakat Bali. Dalam skala makro masyarakat Bali memandang Pulau Bali sebagai satu kesatuan mandala (*palemahan*), orang Bali sebagai satu kesatuan etnik Bali (*pawongan*), dan pura sebagai satu kesatuan tempat suci (*parhyangan*). Kehidupan manusia diwarnai oleh keharmonisan hubungan antara manusia dan sesama dan antara etika dan estetika (Gorda, 1996:22).

Memahami faktor-faktor yang dominan memengaruhi peningkatan kerusakan lingkungan hidup di wilayah studi. Masalah hakikat manusia dengan nilai-nilai keharmonisan yang tertuang dalam konsep *Tri Hita Karana* sehingga didapatkan kaitan antara hakikat manusia Bali dan fakta-fakta tentang peningkatan kerusakan di lingkungannya.

Konsep *Tri Hita Karana* adalah konsep dualisme sifat alam, yaitu maskulin (*purusa*) dan feminisme (*pradhana*); langit ibarat ayah (*kasa*) dan bumi ibarat ibu (*pratiwi*); gunung ibarat ayah dan laut ibarat ibu; energi dan jiwa manusia yang dari atas tidaklah langsung jatuh dari langit, tetapi harus dialirkan atau dipancarkan dulu ke ibu (bumi) yang kemudian diteruskan kepada anak-anaknya (manusia). *Tri Hita Karana* adalah suatu konsep yang mengingatkan agar manusia Hindu selain melakukan *yadnya* kepada Tuhan dan para Dewa di angkasa juga menjaga ibu bumi yang memberikan bukan saja tempat berpijak, melainkan juga berkah lainnya.

Hukum Hindu dengan konsep ajaran *Tri Hita Karana* semua umat manusia mentaati aturan yang ada yaitu:

Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup. Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut, antara lain meliputi hal-hal berikut ini:

- 1). Undang-Undang No 4 Tahun 1982, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- 2). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3) Peraturan Pemerintah (PP) Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 3). Pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 1991. <http://adrajadbonek.blogspot.com/2012/11/uu-pelestarian-lingkungan-hidup.html> (1-7-2015).

Soemarwoto (2009:21) menguraikan bahwa ekologi mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya dan lingkungan terdiri atas banyak komponen sehingga interaksi itu bersifat kompleks. Manusia diharapkan dapat berpikir bahwa mereka merupakan bagian dari ekosistem artinya tidak terpisah atau manusia itu tidak berada di luar ekosistem. Sehubungan dengan itu, manusia harus mempunyai tanggung jawab moral diselaraskan dengan kekuatannya untuk memengaruhi perubahan-perubahan, terutama di dalam pengelolaan sumber daya alam. Manusia harus mampu menunjukkan bahwa pemeliharaan lingkungan sangat penting untuk kelangsungan hidup ini. Manusia harus mempunyai kesadaran lingkungan sehingga pemeliharaan lingkungan atas pelestarian lingkungan merupakan suatu kebutuhan atau suatu kesenangan mencapai kehidupan harmonis.

Manusia diciptakan oleh *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Manusia mempunyai tanggung jawab moral diselaraskan dengan kekuatannya untuk mempengaruhi perubahan-perubahan, terutama di dalam pengelolaan sumber daya alam. Manusia diberikan kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lain ciptaan-Nya. Kelebihan yang dimaksud adalah manusia diberikan lebih yaitu *idep* (pikiran). Semestinya dengan memiliki idep manusia dapat mengatur/manata alam beserta isinya demi kesejahteraan hidup manusia

sendiri. Fungsi pikiran seperti ini masih tidak banyak diketahui oleh manusia sehingga mereka menggunakan pikirannya tidak berlandaskan tatanan yang telah digariskan oleh ajaran agama.

Penebangan hutan tidak boteh sembarangan, pelestarian lingkungan tidak lepas dengan pelestarian hutan yang ada di sekitar kehidupan manusia. Keadaan kawasan hutan mengalami kerusakan fisik akibat megahnya pembangunan dan pembukaan lahan baru. Kerusakan lingkungan juga disebabkan oleh kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan yang kurang mendapat perhatian serius. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sampah yang mengapung, tenggelam di tepi selokan yang dapat mencemari ekosistem lingkungan. Kerusakan ekologi berarti rusaknya lingkungan yang begitu cantik. Kehidupan aneka ragam hayati dan satwa serta lingkungan membentuk rantai ekologis dengan manusia sehingga cagar biosfer kota cantik dapat diwujudkan. Di samping itu, kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Hal ini seperti apa yang dijelaskan di dalam “*Bhagawadgita*” V. 25.

*Lambante brahma-nirvāṇam ṛṣyah kṣīna-kalmaṣāh,
china-dvaidhā yatātmānah sarva-bhūta-hite ratāh.*

Terjemahannya :

Orang-orang suci yang dosa-dosanya sudah dihancurkan, yang keraguan (kegundahan) mereka sudah dipotong, yang pikiran mereka sudah dikendalikan dan yang merasa sukacita dalam berbuat kebajikan untuk semua makhluk hidup, akan mencapai *brahmanirvana*.

Petikan sloka tersebut di atas, sangat jelas dalam hukum Hindu menganjurkan manusia untuk selalu menjaga eksistensi makhluk hidup dan alam. Etikad dalam menyejahterakan alam semesta dapat mengantarkan manusia menuju tujuan utama Hindu, yaitu “*moksartham jagadhitaya ca iti dharma*” ‘kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kesejahteraan bisa terwujud apabila warisan kearifan loka, yang dilandasi oleh nilai – nilai Agama Hindu, khususnya falsafah *Tri Hita Karana*, kemudian mengkristal menjadi Hukum Adat bisa dilaksanakan sesuai

aturan yang ada. Hukum Adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Hindu, secara turun temurun. Hukum adat memberi penreangan, membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya dengan menjalankan kehidupan yang rukun dan damai, harminis, suka dan duka dipikul bersama-sama, yang dilandasi dengan tatanan musyawarah mufakat. Bersama-sama dengan Pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutamapembangunan dibidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas menjaga keharmonisan hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, disusun awig-awig sebagai landfasan hukum dalam mengatur suku dan budaya masing-masing.

Adat sebagai organisasi kearifan lokal, mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap menjaga, membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan hukum adat setempat. Suku daerah turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan termasuk dalam politik pembangunan hukum, yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan kehidupan beragama, bermasyarakat dan pembangunan wilayah/lingkungan hidup, sesuai dengan tatanan kehidupan denga pasafah *Tri Hita Karana*.

Umat Hindu mempunyai keyakinan kuat bahwa kelahiran ke dunia ini merupakan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam kelahiran pada masa lalu. Kayakinan ini merupakan wujud dari pengamalan ajaran hukum *karma phala*, yaitu setiap perbuatan akan membuahkan hasil. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat Hindu akan selalu berusaha berbuat yang terbaik untuk kepentingan bersama, membangun kehidupan sejahtera lahir batin.

2.3 Hukum Hindu merupakan Hukum Adat

Berbagai budaya daerah atau etnik *lokal* yang tersebar di seluruh tanah air hingga kini masih dicintai dan di hormati serta sangat dibanggakan oleh kelompok masyarakat pemilik dan pendukung. Kebanggaan dan kecintaan ini mendorong masyarakat dengan gigih mempertahankan budaya-budaya daerah karena memiliki fungsi penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial *religius* masyarakat setempat.

Hingga saat ini memang sulit mendefinisikan pengertian hukum secara tunggal karena setiap orang dan setiap sarjana memberikan pengertian tentang hidup berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Namun, sekedar sebagai pegangan bahwa aturan kehidupan mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat, baik yang beraspek pribadi maupun beraspek antarpribadi. Aturan hukum dibuat, dibentuk, dipelihara, dan dipertahankan oleh penguasa yang mempunyai kewenangan dan mereka yang melanggarnya diberikan suatu sanksi ataupun ancaman hukuman yang diambil secara tegas dan nyata.

Hubungannya dengan bentuk yang terdapat di masyarakat bahwa penguasa yang berwenang dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu penguasa formal yang diangkat dan bertanggung jawab kepada penguasa yang lebih tinggi tingkatannya yang lazimnya disebut dengan pemerintah yang hanya didasarkan suatu aturan undang-undang. Di samping itu, dikenal adanya penguasa tidak atas dasar pengangkatan dan pertanggung jawaban kepada pemerintah. Penguasa itu diangkat dan dipercayakan oleh anggota masyarakat yang berada dalam wilayah kewenangannya dan bertanggung jawab kepada mereka yang memercayai, yang disebut dengan penguasa *adat*.

Berdasarkan perbedaan sumbernya, penguasa *adat* nantinya akan menetapkan aturan-aturan hukum sehingga kemudian terdapat pembedaan dalam aturan hukum yang hidup di

masyarakat. Di satu pihak disebut dengan aturan hukum perundang-undangan, yaitu aturan hukum dalam bentuknya sebagai hasil dari kelembagaan negara, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Di samping itu, ada aturan-aturan hukum yang disebut dengan aturan hukum adat, yang ada serta dipelihara dan ditaati oleh warga masyarakat sendiri. Aturan hukum perundang-undangan dibuat dari atas, sedangkan aturan hukum adat dibuat dari bawah. Kedua aturan hukum itu merupakan ketentuan-ketentuan yang mengikat semua pihak yang ada dalam wilayah kekuasaan dan mengakibatkan suatu sanksi terhadap yang melanggarnya.

Pelanggaran di beberapa negara maju Benua Eropa dapat pula dikatakan adanya suatu sistem hukum yang sama dengan keadaan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu kehidupan sistem hukum Inggris yang dikenal dengan istilah *Convention*, yaitu kebiasaan-kebiasaan. Ini berarti bahwa kehidupan hukum yang sekarang dikenal dengan hukum yang ada di negara Inggris. Adanya beberapa pemikiran yang mengarah kepada aturan-aturan hukum perundang-undangan karena sistem hukumnya juga meniru sistem hukum yang berlaku atau berkembang di Belanda.

Istilah buatan yang menunjukkan hukum yang berlaku untuk rakyat Indonesia, yaitu golongan Indonesia asli, yang disebut dengan istilah hukum *adat*. Tiap-tiap daerah di Indonesia mempunyai istilah-istilah setempat yang menunjukkan aturan hukum yang berlaku di wilayahnya. Berdasarkan perkembangan hukum *adat* itu sendiri maka sebagai asal ataupun sumber hukum *adat* merupakan kebiasaan-kebiasaan. Adanya hukum adat dimulai dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh berkembang di kalangan masyarakat setempat serta dipelihara dan dipertahankan sebagai suatu ketentuan yang baik dan patut untuk memelihara ketertiban hidup bersama. Dalam hubungan inilah maka perkembangan atau pertumbuhan

hukum *adat* secara perlahan-lahan melalui perkembangan nilai-nilai sosial budaya yang kemudian menjelma dalam norma-norma khususnya norma hukum *adat*.

Beberapa perbedaan yang menyebutkan kehidupan hukum adat itu menimbulkan pula adanya perbedaan norma hukum untuk daerah yang satu dengan yang lainnya, perbedaan aturan hukum pada masa lampau, aturan hukum dewasa ini, dan yang akan datang. Inilah yang menyebabkan dalam kehidupan adat terdapat istilah *desa, kala, patra* dan di Jawa dikenal dengan istilah *desa mawa cara, negara mawa cara* (tiap-tiap desa mempunyai cara sendiri-sendiri dan tiap-tiap negara mempunyai tata sendiri). Di samping itu, juga dikenal pepatah Minangkabau, yaitu “Sekali Raja Berganti, Sekalian Tapian Beranjak”. Artinya, suatu perubahan dari permintaan dan pemerintah akan membawa pula perubahan pada aturan hukumnya. Semua itu menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum adat bersifat dinamis dan elastis.

Bangsa Indonesia khususnya masyarakat Hindu telah mempunyai warisan sejarah yang sangat tinggi karena nilai-nilai budaya yang berkembang di kalangan masyarakat memberikan suatu penilaian betapa tingginya peradaban dan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Demikian juga aturan hukumnya bahwa sejak zaman dahulu bangsa Indonesia telah memiliki aturan hukum lengkap dengan lembaga-lembaga hukum, yang diciptakan sebagai perwujudan rasa keadilan dan kepatutan yang berkembang di kalangan masyarakat.

Bertahannya aturan-aturan hukum adat itu disertai dengan sikap kepemimpinan dalam adat yang memancarkan pancaran jiwa adat dilengkapi pula dengan sarana-sarana lainnya yang menunjang. Tegaknya aturan adat itu seperti adanya *awig-awig*, dan sarana-sarana lain yang ikut memperkuat bertahannya aturan hukum *adat* dengan lembaga-lembaga hukum *adat* yang diciptakan.

Hukum *adat* adalah pencerminan kebudayaan Indonesia sehingga yang menjadi dasar-dasar pokok hukum *adat* adalah dasar-dasar kejiwaan masyarakat. Sejarah bangsa Indonesia dari zaman dahulu hingga membentuk nilai-nilai sosial budaya merupakan kepribadian bangsa Indonesia adalah bercorak kebersamaan. Di dalam kehidupan sehari-hari dikatakan berjiwakan kekeluargaan.

Rasa kebersamaan yang hidup subur di kalangan masyarakat telah memberikan dasar kehidupan hukum *adat* yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan menyelaraskan kepentingan seseorang. Hal itu dirasakan merupakan bagian dari kepentingan bersama dan dalam penyelenggaraan hubungan itu diutamakan kewajiban dibandingkan dengan hak. Kehidupan hukum *adat* juga mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, persatuan guna terciptanya kerukunan hidup bersama. Oleh karena itulah, dalam kehidupan *adat* timbul organisasi-organisasi tradisional kemasyarakatan yang didasarkan atas tolong-menolong, gotong royong, *pasukadukaan* yang terhimpun dalam wadah *adat*.

Hal tersebut jelas tampak pada kehidupan yang merupakan bentuk pelembagaan *adat* yang hidup bertahan dari zaman lampau hingga sekarang ini tercermin di dalamnya suatu cita-cita hidup saling membantu dan rasa kebersamaan dalam suka dan duka. Di samping itu, juga rasa kebersamaan pada waktu merasakan hal-hal yang baik dan pada waktu sedang menghadapi bahaya.

Rasa kebersamaan dalam segala pembicaraan dituntun ke arah mencapai mufakat dengan menggunakan Permusyawaratan. Di samping kehidupan kebersamaan yang kuat, kehidupan *adat* ditandai pula dengan rasa kepercayaan dan keagamaan yang kuat atau disebut kepercayaan akan kekuatan gaib yang menyertai kehidupan manusia di dalam kehidupan mayapada ini. Usaha

bersama untuk menjaga tetap seimbangnya kekuatan gaib yang ada dan usaha bersama untuk memulihkan ketidak-seimbangan dilakukan dengan upacara-upacara tertentu.

Kepercayaan lainnya adalah harus adanya unsur tempat suci pada setiap organisasi kemasyarakatan *adat*. Hal itu tampak dari upacara-upacara yang telah dilakukan dalam segala bentuknya. Pada setiap *adat* terdapat tempat suci. Potensi dan kendala *adat* dengan unsur-unsurnya belakangan ini dikenal dan dipopulerkan dengan istilah *tri hita karana*, yaitu adanya suatu *pelemahan*, *pawongan*, dan *kahyangan* telah ada dan berakar pada kehidupan *adat*.

Pelemahan atau *wewengkon adat* menunjukkan batas-batas yang jelas yang setiap kali disucikan/diupacarai. Tujuannya adalah guna stabilnya keseimbangan kekuatan gaib yang membantu kehidupan di desa dan warganya, seperti pada setiap *tawur kesanga* diadakan upacara *macaru* pada pekarangan dan wilayah *adat*. Demikian pula pada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan *leteh (cemer)*nya suatu desa. Adanya pendukung desa berupa warga (*kerama*) yang merupakan unsur *pawongan* dengan pembebanan hak dan kewajiban tertentu. Adanya suatu ikatan keagamaan dan kepercayaan akan manifestasi *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang menciptakan alam semesta dan segenap isinya, melindungi dan mengembalikan ke asal mula merupakan tempat suci yang harus ada pada setiap wilayah.

Pawongan merupakan unsur pendukung dari *adat*. Hal itu berarti bawah *kerama desa* sebagai warga desa sangat berarti dalam pembebanan hak dan kewajiban guna terciptanya suasana tertib dan damai dalam kehidupan berdesa. Guna terciptanya hubungan yang tertib itu maka setiap *desa adat* terdapat aturan-aturan hidup bermasyarakat yang dituangkan dalam bentuk *awig-awig*.

Peranan pimpinan *adat* lazimnya dilakukan secara rutin dengan bantuan *seda tempek* merupakan pengemudi yang membawa keselamatan dan kehidupan yang stabil dan dinamis.

Rapat atau *parum* yang diadakan secara periodik dan kontinu merupakan forum resmi di tingkat banjar untuk melaksanakan asas demokrasi dalam kehidupan *adat*. Oleh karena itu, peranan wantilan merupakan tempat untuk pelaksanaan musyawarah guna mencapai mufakat dalam pelaksanaan program desa atau banjar.

Adanya balai banjar atau di beberapa tempat adanya wantilan memberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, baik secara formal maupun melalui forum informal. Di samping itu, mempunyai peran pula untuk melaksanakan segala kegiatan baik dalam suka maupun duka. Balai banjar merupakan tempat aktivitas pembinaan seni dan menampung kesulitan di bidang ruangan belajar untuk murid-murid sekolah dari tingkat taman kanak-kanak ke tingkat atas. Banyak lagi fungsi lain yang dapat dilakukan pada tempat tersebut yang ada manfaatnya untuk desa atau banjar dengan warganya.

III. Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, Sesuai dengan hukum alam disebut *rta* yang ada maka manusia wajib menjaga alam semesta agar harmoni baik harmoni bhuwana agung maupun bhuwana alit. Konsep hukum Hindu baik keberadaannya tidak tertulis maupun tertulis yang mengajarkan bagaimana seharusnya manusia menjalin kehidupan yang harmonis, baik keharmonisan manusia dengan Tuhan, keharmonisan manusia dengan alam lingkungan, dan keharmonisan manusia dengan sesama umat beragama. Manusia ingin hidup dalam kedamaian, maka dilaksanakan ajaran menggugah suasana batin akan keharmonisan yang pada akhirnya membawa dampak kepada manusia yang hidup damai, makmur, sejahtera.

Upaya pelestarian dan keharmonisan alam harus menjalankan undang undang dan peraturan pemerintah tentang pelestarian & lingkungan hidup. Masyarakat Hindu

mengimplementasikan ajaran *Tri Hita Karana* adalah tiga unsur yang menyebabkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Pertama Unsur Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan melalui segala kebutuhan manusia telah diciptakan oleh Tuhan melalui alam semesta ini, oleh karena demikian manusia harus menjaga leharmonisan melalui bakti kepada Tuhan. Kedua kebahagiaan dan kesejahteraan ditentukan dan ketergantungan dengan sesama manusia, oleh karena demikian manusia harus menjaga hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Ketiga manusia tergantung kepada alam, hidup ini sangat tergantung kepala kelestarian alam. Hukum Hindu yang memberikan tuntunan dalam tingkah laku adalah *tat twam asi*, etika dan moral *tri kaya parisudha*, tata krama pergaulan di dalam kehidupan masyarakat adalah *catur paramita*, ajaran *karma phala* yang berarti keyakinan terhadap pahala dari perbuatan yang merupakan landasan sikap batin dan budi. Utuk mencapai keadaan aman dan damai yang disebut *santi* serta kebebasan yang sesungguhnya adalah manusia dapat bersatu kembali dengan sumbernya dalam arti manunggalnya *atman* dengan *Brahman*.

Saran

Menjaga alam semesta haru menerapkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Agar harmoni lingkungan alam secara keseluruhan yaitu harmoni bhuwana agung maupun bhuwana alit, harus dijaga keseimbangan dan keharmonis hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (*parhyangan*), hubungan yang selaras dengan sesama manusia (*pawongan*), dan hubungan yang harmonis dengan alam lingkungan (*palemahan*). Terkait dengan ajaran untuk saling menghormati segala makhluk ciptaan Tuhan, termasuk tanaman, hewan, dan sebagainya maka seluruh umat beragama pada umumnya, khususnya umat Hindu diharapkan supaya memahami

makna ritual dimaksud sehingga mampu mencintai sesama ciptaan Tuhan dan bisa menjaga keharmonisan seluruh ciptaan-Nya.

Pelestarian lingkungan sangat penting karena upaya melestarikan nilai budaya yang dimiliki oleh umat Hindu berupa *upakara/banten* yang jumlahnya sangat banyak di masyarakat. Para tokoh umat Hindu, *desa adat*, termasuk pemerintah tidak kalah pentingnya untuk memberikan penerangan kepada masyarakat untuk menjaga pelestarian nilai luhur budaya yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiputra, I Ngurah 2010. *Bimbingan Keterampilan Hidup Berlandasan Tri Hita Karana*. Denpasar : Kayumas Agung.
- Gorda, I Gusti Ngurah. 1996. *Etika Hindu dan Perilaku Organisasi*. Denpasar: PT Widya Kriya Gematama.
- Mulyandari, Hestin. 2010. *Arsitektur Kota*. Yogyakarta : Andi Offset (Penerbit ANDI).
- Pendit, Nyoman, S. 1995. *Bhagavad-gita*, Dengan Teks Bahasa Sansekrt terjemahan, kata pendahuluan, dan keterangan. Jakarta : Hanuman Sakti.
- Pudja, G. 2004. *Bhagawad Gita (Pancama Veda)*. Surabaya : Paramita.
- Pudja, G, & Tjokorda Rai Sudharta. 2002. *Manawa Dharmacstra*. Jakarta: CV Felita Nusantara Lestari.
- Soemarwoto, Otto. 2009. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sudharta, Tjokorda Rai. 1980. *Agama Hindu dan Lingkungan Hidup*. Denpasar : Upada Sastra.
- <http://adrajadbonek.blogspot.com/2012/11/uu-pelestarian-lingkungan-hidup.html> (1-7-2015)